



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 5/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017.
 - b. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telokomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) a. Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan rumus sebagai berikut:

	Deskripsi	Banyak	Satuan	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Honorarium Tim Monitoring	1	95	1.025.000	97.375.000	
2	Uang Makan	5	95	50.000	23.750.000	
3	Transportasi	5	95	100.000	47.500.000	1 kendaraan mobil
4	ATK		1	9.000.000	9.000.000	1 Tahun
5	Total Biaya Operasional per Tahun				177.625.000	
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				1.250.880	Total biaya operasional per tahun dibagi jumlah menara
	Dibulatkan				1.250.000	

RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi

Ket :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Untuk Menara tunggal dan menara bersama berdasarkan jarak tempuh:

RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara X
tarif

b. Tabel Ketentuan Indeks Variabel Jenis Menara

No.	Variabel	Indeks
1.	Menara Tunggal	0,9
2.	Menara Bersama	1,1

c. Tabel Ketentuan Induk Variabel Jarak Tempuh

Komponen Perhitungan Penetapan Besaran Tarif Restribusi	Jarak	Indeks
Aspek Jarak dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKU Timur	0 - 30 KM	0,9
	31 - 40 KM	1,0
	> 60 KM	1,1

(2) Besar Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat I sebagai berikut :

Pendekatan Perkalian

a. Menara Tunggal

No.	Jarak	Indeks Jenis Menara	Indeks Jarak Tempuh	Tarif Retribusi	RPM
1.	0-30 Km	0,9	0,9	Rp. 1.250.000	Rp. 1.012.500
2.	31-60 Km	0,9	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.125.000
3.	>60 Km	0,9	1,1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.237.500

b. Menara Bersama

No.	Jarak	Indeks Jenis Menara	Indeks Jarak Tempuh	Tarif Retribusi	RPM
1.	0-30 Km	1,1	0,9	Rp. 1.250.000	Rp. 1.237.500
2.	31-60Km	1,1	1	Rp. 1.250.000	Rp.1.375.000
3.	>60 Km	1,1	1,1	Rp. 1.250.000	Rp.1.512.000

(3) Formulasi Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. hononarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 30 (Tiga Puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Apabila wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar lewat waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah yang harus dibayar
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal *13 september* 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal *14 september* 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 51